

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menganut kaidah pemerintahan desentralisasi yaitu kaidah yang menyampaikan wewenang dalam pengurusan tingkat daerah tetapi masih dalam landasan undang-undang . Desa ialah satuan warga asas yang mempunyai batasan daerah yang berkuasa guna menata serta menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, kebutuhan warga setempat sesuai gagasan masyarakat, kedaulatan dari gagasan, serta/atau kewenangan daerah yang di akui dan dihormat pada kaidah pemerintahan NKRI (Undang-Undang Republik Indonesia No 6 pasal 1, 2014). Hal tersebut merupakan bahwa desa adalah langkah pertama menuju kemandirian pada penyelenggaraan Pemerintah ataupun pada pengelolaan dana desa . Pada penyelenggaraannya desa akan bersntuhan langsung sama rakyat pada peran desa untuk memberikan layanan public terutama pada rakyat, lalu dimintakan pada pengurusan pemerintahan serta pengelolaan dana desa diperlukan pegawai pemerintahan desa yang handal dalam sarana dan prasarana yang sesuai supaya penerapannya semakin teratur serta dengan tata kelola yang baik (Shuha, 2018).

Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk pelaksanaan pengembangan serta pemberdayaan rakyat. Pengutamaan dana desa yaitu dipergunakan dalam mendanai acara serta aktivitas pada local desa, pada bagian

pengembangan fisik desa serta pemberdayaan desa. Program pengembangan fisik desa berupa pembagunan, pengembangan, serta pemeliharaan infrastruktur, kewirausahaan rakyat sendiri, sarana dan prasarana produksi serta penyaluran, tenaga baru, pelestarian lingkungan hidup. Program pemberdayaan masyarakat diantaranya bersifat aktivitas serta maksud untuk menaikkan kinerja atau keterampilan masyarakat terkait dengan pengembangan kewirausahaan, tingkat pendapatan, serta luasnya jangkauan ekonomi rakyat pedesaan secara mandiri atau berkelompok (Dwiningwarni & Amrulloh, 2020).

Dana Desa yang terdapat pada pemerintahan desa akan dialokasikan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mewujudkan pengembangan BUMDes dengan mengelola bisnis yang sudah dijalankan oleh desa tersebut. BUMDes yaitu suatu badan usaha di desa yang akan di jalankan perangkat desa serta masyarakat dalam mengembangkan dan memperkuat potensi desa dalam memenuhi kebutuhan (Nuryanti, 2019).

BUMDes memiliki 2 manfaat utama pada desa yaitu menjadi lembaga social serta lembaga komersial yang telah dimiliki oleh desa. BUMDes yang memiliki tujuan dalam memperoleh keuntungan untuk peningkatan pendapatan desa dengan memanfaatkan sumber daya local maka disebut dengan lembaga komersial, sedangkan lembaga social yaitu dengan hanya memberikan layanan kepada masyarakat desa tanpa adanya keuntungan dalam BUMDes (Abduk et al., 2019).

Menurut (Napitupulu, 2021) bahwa BUMDes merupakan suatu langkah kebijakan pemerintah dalam membangun Indonesia dari desa dengan melalui pengembangan perekonomian usaha di desa. Sebagai aktivitas ekonomi pada desa yang didirikan atas dasar prakarsa warga, maka hal ini dirancang sesuai kebutuhan serta potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa. Ini searah dengan tujuan dari program SDGs yang sudah diumumkan menjadi upaya dalam mengurangi kemiskinan serta upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa.

Dengan adanya Dana Desa, masyarakat semua dapat merasakan manfaat dana tersebut yang berdampak pada meningkatnya perekonomian usaha desa kedepannya. Maka dari itu, Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 90 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dana desa ditujukan dalam kegiatan atau program untuk pencapaian SDGs desa. Dana Desa juga digunakan dalam mendukung untuk mewujudkan dan mencapai program atau kegiatan *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) (Bila, 2021).

Pada tahun 2000 sampai 2015 masih menggunakan MDGs atau *Millenium Devolepment Goals* yang menampung 8 aspek tujuan. Setelah berakhirnya program MDGs, Pada tanggal 25 September Negara PBB merangkai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau bisa juga disebut *Sustainable Devolepment Goals* (SDGs). SDGs merupakan jadwal pembangunan Negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. SDGs mempunyai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam komitmen dunia yaitu bebas kemiskinan dan kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera,

pendidikan berkualitas, setaranya gender, sanitasi dan air bersih, kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dengan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua masyarakat (Iskandar, 2020).

Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satu tujuan tersebut yaitu adanya pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi. Dalam sasaran tersebut pemerintah daerah diharuskan mendorong dalam usaha mikro kecil yang ada di daerah setempat dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan bisa memberikan pekerjaan yang layak agar mengurangi tingkat pengangguran daerah tersebut.

Pembangunan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang berkesinambungan antar macam aspek baik social, ekonomi ataupun lingkungan yang ditujukan untuk kesejahteraan warga negara. Kesejahteraan Sosial telah terbukti membantu perseorangan atau kelompok mencapai standart hidup serta kesehatan yang memuaskan, serta usaha sosial dan forum social. Hubungan sosial adalah, diantaranya sepenuhnya memanfaatkan kemampuan mereka dan meningkatkan kebahagiaan sejalan dengan yang membutuhkan keluarga, dan komunitas (Wahyuningsih, 2018).

Dalam program SDGs Global ini memiliki perbedaan dengan SDGs Desa yaitu adanya selisih satu tujuan yang dimiliki pada SDGs Desa. Sehingga SDGs Desa memiliki 18 tujuan (Perpres No. 15 Tahun 2017). Sedangkan menurut (Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, No. 13 Tahun 2020) adanya penambahan satu tujuan ini didasarkan pemikiran

mengenai kearifan local dari masyarakat desa yang produktif supaya dapat bersikeras dan meningkat, serta menghormati semua aneka ragam bangsa Indonesia dari mulai keagamaan, budaya, ras, adat istiadat, bahasa maupun lainnya.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilakukan oleh (Hulu et al., 2018) mengenai Pengelolaan Dana Desa pada Pemberdayaan Masyarakat Desa yang memberikan output bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan pada pemerintahan desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, pegawai desa yang lebih mayoritas buat merencanakan aktivitas serta aplikasi desa.

Selanjutnya, penelitian terkait dengan Analisis Implementasi Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menerangkan output pada pengembangan BUMDes yang dikelola melalui potensi sumber daya desa untuk menyejahterakan masyarakat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang telah dikelola oleh BUMDes (Napitupulu, 2021).

(Susanti, 2018), juga melakukan penelitian tentang Pengembangan Community Based Economic Development Dalam Upaya Pencapaian SDGs 2030 Kajian deskriptif pada Kelompok Bisnis Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Temuan pelaksanaan UPPKS menunjukkan bahwa telah sesuai dengan Pedoman Pusat dan BKKBN, dan pembentukan kelompok UPPKS yang

dilakukan oleh PLKB memenuhi kriteria pengakuan masyarakat atas bantuan keuangan peningkatan kepentingan umum.

BUMDes Murni Jaya yang ada di Desa Sumbermulyo ialah salah satu BUMDes yang mengelola beberapa unit usaha yaitu, unit ATK dan Foto Copy, unit kolam pancing dan café, unit simpan pinjam, serta unit peralatan pancing. Dengan adanya usaha yang telah dikelola oleh BUMDes tersebut diharapkan dapat menyejahterakan perekonomian masyarakat desa dalam upaya mewujudkan program dari pemerintah yaitu tentang program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa.

Dari pernyataan diatas, penulis menggambarkan berjalannya Dana Desa (DD), adanya program baru, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Desa) serta tentang pengembangan BUMDes. Oleh karena itu, penulis tertarik dalam menghasilkan penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Program SDGs (*Sustainable Development Goals*) Melalui Peranan BUMDes.” (Studi Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang).**

1.2 Fokus Penelitian

Dalam studi ini berfokus dalam memahami tentang bagaimana Dana Desa dikelola untuk melaksanakan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Sumbermulyo. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Peneliti akan menyampaikan focus penelitian yang akan di

teliti yaitu tentang Pengelolaan Dana Desa, *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) serta tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .

1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa (Permendagri No 113, 2014). Dalam kegiatan dana desa yang digunakan yaitu mengenai pengelolaannya dalam penelitian ini.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang semua atau bagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara eksklusif yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lain buat mensejahterakan rakyat desa (Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 4 Tahun 2015).

3. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals Desa (SDGs Desa) menurut (Iskandar, 2020) adalah desa tanpa kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi desa merata, dalam mencapai program SDGs ini merupakan upaya untuk mencapai desa baru Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dapat mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dalam Program SDGs (*Sustainable Development Goals*) Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ?
2. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Sumbermulyo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa tentang Pengelolaan Dana Desa Dalam Program SDGs (*Sustainable Development Goals*) Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Serta buat mengetahui mengenai peran atau program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Desanya.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Bisa digunakan pedoman dalam peneliti selanjutnya dengan memberikan dana pada pengembangan penelitian yang lebih baik dari peneliti sebelumnya. Serta adanya Dana Desa dan SDGs Desa yang akan menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan Dana Desa dalam program SDGs Desa.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintahan Desa

Dapat dijelaskan dengan mewujudkan pengembangan BUMDes dalam program SDGs Desa dengan adanya pengelolaan Dana Desa.

2. Bagi Masyarakat Desa

Masyarakat dapat memahami mengenai tujuan adanya BUMDes, Dana Desa, yang telah dikelola oleh Desanya.